



MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PINRANG

- 1** Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan
- 2** Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan; dan
- 3** Bersedia untuk menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan



KOMITMEN KAMI

Melayani dengan cepat, mudah, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.



CALL CENTER LAYANAN PERIZINAN & PENGADUAN

081 356 442 244

f Dpmptsp Kab. Pinrang

ig : dpmptsp.pinrang

www.dpmptsp.pinrangkab.go.id

dpmptsp.pinrangkab@gmail.com